



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

JL. PEMUDA PAINAN TELP/FAX (0756) 22143 EMAIL: [dtsdukcapil@pesisirselatankab.go.id](mailto:dtsdukcapil@pesisirselatankab.go.id)

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
LINGKUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN**

| No | Informasi        | Dasar Hukum Pengecualian Informasi   | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik    |   | Jangka waktu   |
|----|------------------|--|---|---|----------------|
|    |                  |  | Dibuka                                  | Ditutup                                       |                |
| 1  | Biodata Penduduk | Private<br><ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013</li><li>- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan</li><li>- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan</li><li>- Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan</li></ul> | Tindakan kriminal<br>Mengungkap rahasia | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia | Tidak terbatas |

|   |  |  |   |   |                |
|---|--|--|---|---|----------------|
| 2 | Biometrik Perekaman<br>KTP-elektronik              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 1 Nomor 9 tentang data Kependudukan</li> <li>- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan</li> <li>- Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan</li> </ul>   | Tindakan kriminal<br>Mengungkap rahasia | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia | Tidak terbatas |
| 3 | Hak Akses Penyelenggara dan Satuan Kerja Pelaksana | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.   | Tindakan kriminal<br>Mengungkap rahasia | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia | Tidak terbatas |
| 4 | Data-Data Kecatatan Penduduk, Disabilitas dan ODGJ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 1 Nomor 9 tentang data Kependudukan</li> <li>- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan</li> <li>- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan</li> <li>- Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan di Kab. Pesisir Selatan.</li> </ul> | Tindakan kriminal<br>Mengungkap rahasia | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia | Tidak terbatas |

|   |  |  |   |   |                        |
|---|--|--|---|---|------------------------|
| 5 | Internet Protocol/ IP Address Private, Bandwith Management, Sistem Management Database                                       | Private<br>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  | Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data   | Melindungi/ mengamankan perangkat serta data            | Selama masih digunakan |
| 6 | Biodata ASN di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pessel.   | - Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang KIP)  | Mengungkap rahasia pribadi ASN yang bersifat rahasia  | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia           | Tidak terbatas         |
| 7 | Data hasil tes potensi/kompetensi ASN/Pejabat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenPesisir Selatan | - Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang KIP)  | Menimbulkan penilaian yang tidakbaik  | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia           | Tidak terbatas         |
| 8 | Daftar Nilai Kinerja ASN di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan                     | - Pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 14/2008,<br>- Undang-Undang Nomor 43/1999 tentang Kepegawaian   | Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia   | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia           | Tidak Terbatas         |
| 9 | Pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya  | - Undang-Undang Nomor 15/2004 tentang Perbendaharaan Negara<br>- Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara<br>- Pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 14/2008<br>- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan (2) | Pelanggaran disiplin PNS dalam membocorkan rahasia Negara sehingga dapat menimbulkan panyalah gunaan dokumen negara | Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara | Tidak Terbatas         |

|    |  |   |  |                                       |                |
|----|--|---|--|---------------------------------------|----------------|
| 10 | Memorandum/Nota Dinas, disposisi, dan surat-surat antar Perangkat daerah atau Intra Perangkat Daerah yang menurut sifatnya tidak dapat disediakan untuk pihak lain | - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP huruf i | Dapat membocorkan dokumen Badan Publik yang bersifat rahasia | Melindungi dokumen/arsip Badan Publik | Tidak Terbatas |
|----|--|---|--|---------------------------------------|----------------|

Painan, 12 Februari 2020

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Pesisir Selatan



**EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si**  
NIP 19670712 199202 1 001